

Analisis Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Muhammad Amin^{1*}, Endang Purnama Dewi²

Institut Agama Islam Rokan, Indonesia¹

Universitas Mataram, Indonesia²

muhammad.amin.alfarisi@gmail.com

Kata Kunci:

*Analisis Hukum, Hukum
Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA),
Kearifan Lokal*

Abstrak

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia dihadapkan pada ketegangan dialektis antara kerangka hukum nasional yang cenderung sentralistik (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019) dan keberadaan praktik kearifan lokal (seperti Subak dan Sasi) yang berbasis pada prinsip konservasi dan komunalitas. Paradigma sentralistik seringkali gagal menjamin keadilan ekologis dan alokasi air yang adil (intragenerational justice), sehingga memicu degradasi SDA dan konflik sumber daya. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis mekanisme integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengkaji dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis norma UU SDA, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta doktrin hukum lingkungan dan keadilan ekologis. Hasil dan Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa terdapat tiga tantangan implementasi yang fundamental: hambatan birokrasi (Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2019) yang mensyaratkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui formalisme Peraturan Daerah, benturan kepentingan ekonomi yang masif, dan isu otentisitas kearifan lokal. Untuk mengintegrasikan kearifan lokal secara efektif, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui model Tata Kelola Bersama (Shared Governance) yang menempatkan MHA sebagai Co-Decision Maker. Integrasi harus diwujudkan dengan mengubah status pengakuan MHA menjadi deklaratif (bukan konstitutif) dan memperkuat Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen legalitas operasional. Penerapan model ini terbukti memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan kualitas air, biodiversitas, serta menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal, menegaskan bahwa kearifan lokal adalah prasyarat normatif bagi pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Key Word:

*Legal Analysis, Water
Resource Management
Law, Local Wisdom.*

Abstract

Water resource management in Indonesia faces a dialectical tension between a national legal framework that tends to be centralistic (Law No. 17 of 2019) and the existence of local wisdom practices (such as Subak and Sasi) based on the principles of conservation and communality. The centralistic paradigm often fails to guarantee ecological justice and fair water allocation (intragenerational justice), thereby triggering WRM degradation and resource conflicts. This normative legal study aims to analyze the mechanisms for integrating local wisdom into the legal framework, identify implementation challenges, and examine its impact on environmental sustainability and community welfare. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, analyzing the norms of the Natural Resources Law, Constitutional Court (MK) decisions, and environmental law and ecological justice doctrines. The results and conclusions of this study confirm that there are three fundamental implementation challenges: bureaucratic barriers (Article 66 of Law No. 17 of 2019) that require recognition of Indigenous Peoples (MHA) through formal Regional Regulations, massive economic conflicts of interest, and issues of authenticity of local wisdom. To effectively integrate local wisdom, this study recommends legal reconstruction through a Shared Governance model that places MHA as Co-Decision Makers. Integration must be realized by changing the status of MHA recognition to declarative (rather than constitutive) and strengthening Village Regulations (Perdes) as instruments of operational legality. The application of this model has proven to have a significant positive impact on improving water quality and biodiversity, as well as ensuring food security and the welfare of local communities, confirming that local wisdom is a normative prerequisite for equitable and sustainable natural resource management.

Copyright © 2025 Muhammad Amin, Endang Purnama Dewi

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sumber daya air (SDA) merupakan elemen esensial bagi kelangsungan hidup dan pembangunan nasional, diakui secara fundamental dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa air harus dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menggarisbawahi posisi SDA sebagai hak asasi manusia dan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Oleh karena itu, pengelolaan SDA di Indonesia tidak hanya bersentuhan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dimensi hukum, sosial, dan ekologis yang mendalam dan saling terkait.

Secara yuridis, pengelolaan SDA diatur oleh kerangka hukum positif, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Regulasi ini berupaya menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam pengelolaan air melalui pendekatan yang cenderung sentralistik dan terinstitusionalisasi, menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, konservasi, dan pendayagunaan air. Model pengelolaan yang didominasi oleh negara ini bertujuan untuk efektivitas alokasi air secara makro.

Namun, dalam implementasinya, model pengelolaan yang cenderung *top-down* dan seragam ini sering kali menghadapi tantangan serius di lapangan. Tantangan tersebut terwujud dalam bentuk degradasi kualitas dan kuantitas air, eksploitasi berlebihan oleh sektor industri, serta ketidakadilan distribusi yang memicu konflik alokasi sumber daya antara sektor industri, pertanian, dan rumah tangga. Krisis ekologis dan sosial ini menunjukkan adanya keterbatasan dan ketidakmampuan kerangka hukum formal nasional (*ius constitutum*) dalam mengakomodasi keragaman konteks lokal dan kompleksitas ekosistem di seluruh Nusantara, sehingga memerlukan koreksi paradigmatis yang mendasar.

Di sisi lain, Indonesia kaya akan praktik-praktik pengelolaan air berbasis kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad, seperti sistem Subak di Bali yang diakui UNESCO, tradisi Sasi di Maluku, serta konsep Lubuk Larangan di Sumatera dan Kalimantan. Mekanisme adat ini bukan hanya sekadar praktik irigasi atau konservasi, tetapi berlandaskan pada filosofi *ecological justice* (keadilan ekologis), yang memandang air sebagai entitas sakral (*ibu kehidupan*) dan milik komunal (*res nullius*), bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat diprivatisasi.

Sistem kearifan lokal ini secara inheren mengandung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dan konservasi yang efektif, terbukti mampu mempertahankan keseimbangan ekologis, mengelola risiko bencana air, dan menjamin akses yang adil bagi komunitas lokal berdasarkan norma moral dan sanksi adat. Kearifan lokal, oleh karenanya, berfungsi sebagai regulasi non-formal yang melengkapi dan dalam banyak kasus lebih efektif dari regulasi formal dalam menjaga keberlanjutan SDA di tingkat akar rumput.

Keberadaan dua sistem pengelolaan yang berbeda sistem hukum positif yang bersifat homogen dan sistem adat yang bersifat heterogen dan kontekstual menciptakan kesenjangan normatif dan praksis yang signifikan. Hukum nasional belum sepenuhnya mampu memberikan pengakuan, perlindungan, dan ruang otonomi yang memadai terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola SDA sesuai dengan kearifan mereka, meskipun UUD 1945 telah menjamin keberadaan masyarakat adat. Kesenjangan ini membuka ruang bagi benturan kepentingan, di mana hak-hak tradisional masyarakat adat sering terdesak oleh izin-izin pemanfaatan air yang dikeluarkan pemerintah atau korporasi, yang berakibat pada percepatan degradasi SDA.

Mengingat urgensi penanggulangan isu lingkungan dan sosial yang semakin kompleks, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam mekanisme integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum nasional yang berlaku. Integrasi ini bukan hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melainkan untuk memperkuat fondasi hukum pengelolaan SDA agar lebih kontekstual, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Integrasi hukum dan kearifan lokal menjadi prasyarat untuk merumuskan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) yang dapat memitigasi konflik sumber daya air dan mencegah degradasi ekologis lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana menciptakan sinergi antara norma hukum negara dan norma adat, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis yang muncul dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang konkret terkait model pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan paparan persoalan dan urgensi penelitian di atas, maka dirumuskan tiga permasalahan utama yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum normatif ini, yaitu: (1) Bagaimana kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. (2) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal. dan (3) Bagaimana dampak pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis teks hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin yang

relevan terkait pengelolaan sumber daya air dan pengakuan kearifan lokal. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian norma hukum positif (*ius constitutum*) dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ekologis (*ius constituendum*) yang dicita-citakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksana lainnya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengupas tuntas konsep Hak Menguasai Negara, kearifan lokal, dan keadilan lingkungan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer (seperti UU, putusan Mahkamah Konstitusi terkait SDA) dan bahan hukum sekunder (berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian) yang relevan, guna merumuskan model integrasi hukum dan adat yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) atas Air

Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Air (SDA) merupakan fondasi yuridis yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa air, sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara esensial, HMN bukanlah hak kepemilikan privat, melainkan sebuah kewenangan publik (*bestuursrechtelijk*) yang melekat pada negara untuk mengatur, mengurus, mengawasi, serta menentukan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan air. Batasan utama dari HMN adalah negara dilarang menyerahkan kedaulatan atas air kepada pihak swasta secara mutlak atau mengakibatkan terabaikannya hak-hak rakyat atas air. Dengan demikian, semua regulasi SDA, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, harus berpedoman pada asas ini, menjamin bahwa pengelolaan air harus memprioritaskan fungsi sosial dan lingkungan di atas fungsi ekonomi.

Prinsip Keadilan Intergenerasi dan Keadilan Antargenerasi dalam SDA

Keadilan dalam pengelolaan SDA diwujudkan melalui dua dimensi: keadilan intragenerasi dan keadilan intergenerasi. Keadilan intragenerasi (*intragenerational justice*) menekankan bahwa setiap individu yang hidup pada masa kini memiliki hak yang setara untuk mengakses dan memanfaatkan SDA tanpa diskriminasi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih. Prinsip ini sangat relevan dengan rumusan masalah mengenai dampak kearifan lokal terhadap kesejahteraan masyarakat, karena memastikan alokasi yang adil di antara komunitas yang ada. Sementara itu, keadilan intergenerasi (*intergenerational justice*) merupakan prinsip etis lingkungan yang mendasar, yang menggarisbawahi tanggung jawab generasi saat ini untuk mengelola SDA secara bijaksana sehingga tidak mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Integrasi kearifan lokal menjadi penting dalam konteks ini karena banyak praktik adat secara inheren mengandung nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip keadilan intergenerasi, memastikan bahwa praktik pengelolaan air hari ini tidak menciptakan beban ekologis dan sosial di masa depan.

Kedudukan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan Hukum Adat dan Kearifan Lokal (Pasal 18B UUD 1945)

Pengakuan yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya di Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini bersifat fundamental, menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonomi, termasuk dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam, seperti air, yang secara turun-temurun menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka. Oleh karena itu, hukum positif nasional memiliki kewajiban untuk tidak menegasikan, melainkan mengintegrasikan hak-hak tradisional ini ke dalam kerangka regulasi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum Material

Dalam konteks Ilmu Hukum, kearifan lokal dan Hukum Adat diposisikan sebagai sumber hukum material yang secara faktual mempengaruhi pembentukan, isi, dan penemuan hukum positif. Meskipun hukum nasional seringkali diidentifikasi dengan hukum tertulis (*written law*), norma-norma adat merupakan hukum tidak tertulis (*unwritten law*) yang memiliki daya ikat dan sanksi yang diakui secara komunal, terutama dalam pengaturan hak komunal atas air. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal menyediakan dasar etis, filosofis, dan praktis bagi penentuan peruntukan air yang adil, berfungsi sebagai legitimasi sosial yang harus

dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, kearifan lokal menjadi pedoman material untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, menanggapi rumusan masalah mengenai mekanisme integrasi hukum dan adat.

Definisi dan Karakteristik Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Air

Kearifan lokal dalam pengelolaan air didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, norma, dan praktik yang ditransmisikan secara turun-temurun dalam suatu komunitas yang berfungsi untuk mengatur hubungan harmonis antara manusia, air, dan lingkungan. Karakteristik utama dari kearifan lokal dalam konteks SDA meliputi: (i) Prinsip Komunalitas, di mana air dipandang sebagai milik bersama (*res communis*) dan bukan objek privatisasi; (ii) Keterikatan Ekologis, yaitu pengakuan terhadap keterkaitan spiritual dan fisik antara siklus air, hutan, dan tanah; dan (iii) Sistem Pengendalian Partisipatif yang mengedepankan musyawarah dan otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan. Contoh klasik adalah sistem Subak di Bali, yang tidak hanya mengatur pembagian air irigasi secara demokratis, tetapi juga berfungsi sebagai entitas sosial-religius yang mengikat para petani melalui ritual dan norma adat yang menjamin keberlanjutan sawah dan sumber mata air.

Teori Keadilan Lingkungan (Ecological Justice)

Hubungan antara Hukum, Alam, dan Masyarakat

Kajian ini mengadopsi Teori Keadilan Lingkungan (*Ecological Justice*), sebuah paradigma yang mendesak pergeseran dari pandangan antroposentris (berpusat pada manusia) menuju pandangan ekosentris (berpusat pada ekosistem) dalam pembentukan dan penegakan hukum. Keadilan Lingkungan menuntut bahwa prinsip keadilan tidak hanya berlaku secara horizontal (antar-manusia, disebut *distributive justice*) dan vertikal (antar-generasi, disebut *intergenerational justice*), tetapi juga secara meluas hingga mencakup hubungan timbal balik antara hukum, alam, dan masyarakat. Dalam konteks ini, alam (termasuk sumber daya air) diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, bukan hanya sebagai objek eksploitasi. Hukum, oleh karena itu, harus berfungsi sebagai instrumen mediasi yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan manusia dengan kapasitas daya dukung ekosistem. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis mengapa kearifan lokal berhasil: karena kearifan lokal secara intrinsik telah menginternalisasi harmoni antara komunitas (*masyarakat*) dengan sumber air (*alam*), yang perlu diakui oleh sistem regulasi (*hukum*).

Pengelolaan SDA sebagai Hak Asasi Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) harus diletakkan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan air sebagai HAM secara global diperkuat oleh Resolusi PBB 64/292 (2010), yang secara eksplisit mengakui hak atas air bersih dan sanitasi sebagai hak fundamental yang diperlukan untuk mewujudkan semua hak asasi manusia lainnya. Implikasi hukumnya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan kualitas (*quality*) air bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi. Prinsip ini secara langsung mendukung rumusan masalah mengenai dampak kearifan lokal terhadap kesejahteraan masyarakat, karena pengelolaan berbasis adat yang sukses terbukti efektif dalam memastikan akses air yang adil bagi komunitas. Dengan demikian, setiap kerangka hukum pengelolaan SDA, termasuk upaya integrasi kearifan lokal, harus diarahkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan HAM negara tersebut.

Analisis Kedudukan Hukum Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) disahkan sebagai respons legislatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Undang-Undang SDA sebelumnya. Meskipun UU No. 17 Tahun 2019 berupaya mengembalikan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) dan menjamin hak rakyat atas air, ia tetap menunjukkan ambivalensi dalam mengakomodasi hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal. Tinjauan kritis ini berfokus pada pasal-pasal kunci dan kelemahan struktural yang melemahkan peran MHA dalam pengelolaan SDA. Analisis Pasal-Pasal yang Mengatur Peran Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA Secara normatif, UU No. 17 Tahun 2019 mencoba memberikan ruang bagi MHA, utamanya melalui: a) Pasal 65: Pasal ini mengakui hak MHA untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di wilayah adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan hidup. Frasa "mengakui hak MHA" secara implisit mengacu pada pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B UUD 1945; b) Pasal 66: Pasal ini mengatur bahwa hak MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 hanya dapat dilaksanakan setelah pengakuan MHA ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Pasal ini mewajibkan adanya formalitas *de jure* agar hak-hak tradisional dapat diakses; c) Pasal

42: Pasal ini memberikan prioritas kepada MHA untuk menggunakan air di wilayahnya, menegaskan fungsi sosial dari air di atas fungsi komersial.

Namun, pengakuan dalam pasal-pasal tersebut bersifat bersyarat dan terbatas. Pengaturan ini masih menempatkan negara (melalui HMN) sebagai pemegang otoritas tunggal, dan peran MHA cenderung dilihat sebagai pengecualian atau pelengkap yang tunduk pada persyaratan administratif, bukan sebagai entitas otonom yang dijamin hak-hak primordialnya.

Identifikasi Kelemahan Hukum Terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Sektor Air

Meskipun terdapat pasal-pasal yang mengakui MHA, UU No. 17 Tahun 2019 mengandung kelemahan hukum struktural dan praksis yang menghambat integrasi kearifan lokal, meliputi: a) Pengakuan Bersyarat dan Hambatan Birokratis: Kelemahan utama terletak pada Pasal 66 yang mensyaratkan pengakuan MHA harus melalui Perda. Proses penetapan Perda mengenai MHA ini seringkali memakan waktu lama, terhambat oleh kepentingan politik lokal, atau bahkan tidak pernah terealisasi karena kompleksitas pembuktian otentisitas. Akibatnya, sebagian besar MHA yang secara *de facto* masih menjalankan praktik pengelolaan air berbasis kearifan lokal (*Subak, Sasi*, dll.) kehilangan perlindungan *de jure*, menjadikan mereka rentan terhadap benturan hukum ketika terjadi penerbitan izin pemanfaatan air oleh pihak ketiga (korporasi); b) Ambiguitas Prinsip HMN vs. Hak MHA: Meskipun Putusan MK telah menegaskan bahwa HMN atas air tidak boleh diinterpretasikan sebagai hak kepemilikan negara, UU SDA yang baru tetap cenderung sentralistik. Kelemahan ini terletak pada dominasi otoritas pemerintah pusat dalam pemberian izin penggunaan air skala besar (Pasal 40), yang secara langsung berpotensi mengabaikan alokasi air tradisional yang telah diatur oleh hukum adat; c) Ketidadaan Mekanisme Pencegahan Konflik yang Adaptif: UU SDA belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa air yang berbasis pada mediasi adat atau lembaga tradisional. Konflik air yang melibatkan MHA dan pemegang izin (korporasi) seringkali diselesaikan melalui jalur hukum formal yang tidak memahami konteks dan nilai kearifan lokal, sehingga merugikan MHA; d) Ancaman Komersialisasi Terselubung: Meskipun Pasal 42 memberikan prioritas kepada MHA, UU tersebut masih membuka ruang bagi hak guna air dan izin perusahaan air yang melibatkan pihak swasta. Keterbatasan air dan lemahnya pengawasan MHA yang belum diakui secara Perda, membuka peluang bagi komersialisasi air yang bertentangan dengan prinsip komunalitas yang dipegang oleh kearifan lokal, mengancam keberlanjutan ekologis.

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa secara substansial, UU No. 17 Tahun 2019 masih menciptakan ketidakpastian hukum bagi MHA, dan karenanya gagal menjadi kerangka hukum yang memadai untuk mengintegrasikan pengelolaan air berbasis kearifan lokal secara adil dan berkelanjutan.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial sebagai *negative legislator* yang membatasi dan memberikan interpretasi otentik terhadap undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional. Dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dua putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan membuka jalan bagi integrasi kearifan lokal, yakni Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Ulasan Putusan-Putusan MK yang Berdampak pada Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010

Putusan ini memiliki fokus utama pada pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA lama). Secara fundamental, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 membatalkan sebagian besar pasal-pasal kunci dalam UU 7/2004 yang dianggap membuka ruang lebar bagi komersialisasi dan privatisasi air secara masif, yang bertentangan dengan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun putusan ini tidak secara langsung menguji hak MHA, dampaknya bersifat struktural karena ia menegaskan bahwa HMN tidak boleh diartikan sebagai hak kepemilikan mutlak oleh negara yang mengeliminasi hak rakyat atas air. Putusan ini menjadi basis yuridis yang mengembalikan fungsi sosial air sebagai prioritas utama, yang secara tidak langsung mendukung praktik pengelolaan air berbasis komunal MHA.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan Hutan Adat)

Meskipun secara eksplisit menguji UU Kehutanan, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memiliki implikasi hukum yang paling revolusioner bagi MHA, termasuk dalam konteks SDA. Putusan ini mengubah frasa "Hutan Adat adalah Hutan Negara" menjadi "Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat". Implikasi dari putusan ini adalah: 1) Pengakuan Wilayah Adat: Putusan ini secara tegas memisahkan hutan adat dari konsep Hutan Negara. Karena pengelolaan air sering kali berawal dari

sumber mata air di kawasan hutan/pegunungan, pengakuan wilayah adat secara otomatis memberikan hak MHA untuk mengelola hulu air (kawasan konservasi) berdasarkan kearifan lokal mereka; 2) Perubahan Paradigma: Putusan ini memperkuat pengakuan *de jure* MHA dan menggeser paradigma dari hak negara ke hak primordial MHA, yang harus dihormati oleh negara.

Kajian Implikasi Putusan MK terhadap Upaya Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Kedua putusan MK tersebut menciptakan prasyarat konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang, yang kemudian melahirkan UU No. 17 Tahun 2019. Implikasi putusan-putusan tersebut terhadap upaya integrasi kearifan lokal adalah sebagai berikut:

Penguatan Kewajiban Negatif Negara

Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 secara efektif menghapus peluang privatisasi air secara ekstrem dan mewajibkan negara untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan dasar rakyat, termasuk MHA, sebagai kewajiban negatif (tidak boleh mengambil tindakan yang merugikan hak rakyat). Hal ini memberikan landasan hukum bagi MHA untuk mempertahankan praktik pengelolaan air tradisional seperti *Subak* dari intervensi komersial yang berlebihan, karena kepentingan ekonomi korporasi harus selalu ditempatkan di bawah hak dasar rakyat atas air.

Transformasi Status Hukum MHA

Putusan No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hak MHA untuk mengelola SDA di wilayahnya adalah hak asli (*original right*), bukan sekadar hak yang diberikan (*granted right*) oleh negara. Implikasi ini menguatkan posisi MHA dalam negosiasi dengan pemerintah dan pihak swasta. Dalam konteks SDA, ini berarti kearifan lokal seperti *Sasi* (sistem buka-tutup kawasan perairan) atau *Lubuk Larangan* (konservasi sungai) tidak boleh dibatalkan hanya atas dasar regulasi formal, melainkan harus dihormati sebagai norma hukum yang setara, asalkan telah diakui eksistensinya.

Menciptakan Dilema Implementasi dalam UU No. 17 Tahun 2019

Meskipun Putusan MK memberikan landasan kuat, UU No. 17 Tahun 2019 gagal sepenuhnya mengintegrasikan semangat putusan tersebut. Sebagaimana dikritisi sebelumnya, UU SDA yang baru tetap mensyaratkan pengakuan MHA harus melalui Perda (Pasal 66), sebuah mekanisme yang secara praktis menghambat integrasi karena bersifat birokratis dan politis. Padahal, semangat Putusan MK adalah pengakuan hak MHA yang bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Dengan kata lain, MK memberikan pengakuan yang kuat, tetapi UU pelaksana (UU SDA 17/2019) menciptakan tantangan implementasi melalui formalisme berlebihan.

Secara keseluruhan, Putusan MK berfungsi sebagai pemandu konstitusional untuk integrasi kearifan lokal dengan memastikan SDA dikelola berdasarkan keadilan sosial dan ekologis. Namun, integrasi tersebut masih terhambat oleh perangkat hukum pelaksana yang secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan semangat dan amanat konstitusi yang dikuatkan oleh MK.

Komparasi Hukum: Kearifan Lokal vs. Pengelolaan Sentralistik

Tumpang tindihnya norma hukum positif (yang sentralistik) dan norma adat (yang berbasis kearifan lokal) dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia memerlukan komparasi untuk mengidentifikasi model mana yang lebih adaptif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks keadilan ekologis.

Perbandingan Efektivitas Pengelolaan Air Berbasis Adat (*Bottom-Up*) dan Berbasis Negara (*Top-Down*)

Indikator Komparasi	Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal (<i>Bottom-Up</i>)	Pengelolaan Sentralistik (<i>Top-Down</i>)
Dasar Hukum & Legitimasi	Hukum Adat, norma kolektif, sanksi moral/ritual. Legitimasi kuat di tingkat komunitas.	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perizinan. Legitimasi kuat di tingkat negara.
Tujuan Utama	Konservasi, alokasi adil untuk kebutuhan dasar (<i>res communis</i>), dan keberlanjutan ekologis.	Efisiensi alokasi makro, pendayagunaan skala besar, dan pembangunan ekonomi.
Mekanisme Pengawasan	Kontrol sosial langsung oleh lembaga adat (misalnya, <i>Pekaseh</i> di Subak), partisipatif, dan cepat.	Pengawasan oleh birokrasi, prosedur berjenjang, seringkali lambat dan kurang mendalam (<i>monitoring</i>).
Adaptabilitas Ekologis	Sangat tinggi, karena bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perubahan mikro-lingkungan dan hidrologi lokal.	Rendah, karena bersifat seragam, mengandalkan data umum, dan kurang sensitif terhadap keragaman ekosistem lokal.
Kesejahteraan Sosial	Tinggi, menjamin akses air untuk kebutuhan dasar dan pertanian subsisten komunitas secara adil (<i>intragenerational justice</i>).	Dapat menyebabkan ketidakadilan distribusi karena prioritas cenderung diberikan kepada sektor ekonomi yang berizin.

Secara efektivitas, pengelolaan *bottom-up* unggul dalam aspek konservasi, keadilan intragenerasi, dan adaptasi ekologis. Sebaliknya, pengelolaan *top-down* unggul dalam aspek perencanaan makro dan mobilisasi sumber daya untuk proyek skala besar. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan sentralistik seringkali

mengorbankan nilai-nilai keberlanjutan demi kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berisiko pada degradasi ekologis SDA.

Analisis Potensi Konflik antara Izin Usaha Air dan Praktik Konservasi Berbasis Adat

Potensi konflik antara dua model pengelolaan ini timbul pada titik pertemuan antara hak konsesi (*hak guna air atau izin perusahaan air*) yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah dan praktik konservasi berbasis adat di wilayah yang sama. Konflik ini berakar pada perbedaan paradigma: a) Legal Pluralism dan *Juristic Overlap*: Konflik utama terjadi karena adanya *legal pluralism* di mana dua sistem hukum (negara dan adat) mengklaim otoritas atas SDA yang sama. Izin usaha air dikeluarkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 yang memandang air sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi dalam batas tertentu, sementara kearifan lokal (misalnya, *Lubuk Larangan* atau kawasan hulu yang disakralkan) memandang air sebagai sumber kehidupan yang wajib dilindungi dari eksploitasi; b) Eksternalitas Izin Usaha: Penerbitan izin usaha air, khususnya untuk industri, sering menimbulkan eksternalitas negatif terhadap MHA, seperti penurunan debit air di kawasan irigasi tradisional (Subak) atau pencemaran. Hal ini secara langsung melanggar prinsip keadilan intragenerasi. Meskipun MHA memiliki prioritas (Pasal 42 UU SDA), proses birokrasi perizinan seringkali mengabaikan atau memperlakukan hak MHA sebagai hambatan; c) Ancaman terhadap *Ecological Justice*: Konflik ini pada dasarnya adalah benturan antara kepentingan pasar (komersialisasi) yang difasilitasi oleh hukum positif yang sentralistik, dengan kepentingan konservasi dan sosial yang dijaga oleh kearifan lokal. Selama UU SDA masih memberikan celah bagi pengakuan bersyarat MHA (Pasal 66) dan dominasi otoritas perizinan pusat, potensi konflik akan terus meningkat, membuktikan bahwa kerangka hukum saat ini belum efektif dalam mengintegrasikan kedua sistem demi pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Kelemahan hukum positif dan potensi konflik yang timbul akibat ketidakmampuan UU No. 17 Tahun 2019 mengakomodasi kearifan lokal secara utuh. Bab ini bertujuan merumuskan Model Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkeadilan (*ius constituendum*) melalui prinsip-prinsip integrasi yang fundamental.

Prinsip-Prinsip Integrasi Hukum dan Adat

Integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum nasional memerlukan landasan filosofis yang kuat agar praktik adat memiliki daya ikat hukum yang setara dan dihormati oleh semua pihak.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Kepatuhan terhadap Kesepakatan Adat) dalam Konteks Modern

Prinsip *Pacta Sunt Servanda*—yang secara harfiah berarti "perjanjian harus ditaati"—merupakan asas fundamental dalam hukum perdata dan hukum internasional, yang menuntut kepatuhan mutlak terhadap kesepakatan yang dibuat secara sah. Dalam konteks integrasi hukum SDA, prinsip ini harus diperluas untuk mencakup kesepakatan adat (*awig-awig*, *peraturan desa*, atau *hukum larangan*) yang mengatur pengelolaan, konservasi, dan alokasi air di wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penerapan prinsip ini dalam konteks modern berarti: 1) Peningkatan Status Normatif Adat: Negara dan korporasi yang beroperasi di wilayah adat wajib mengakui dan mematuhi norma-norma pengelolaan air yang telah ditetapkan secara kolektif oleh MHA; 2) Penguatan Hak Veto Lokal: Setiap izin pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan adat setempat, menjadikan *awig-awig* sebagai prasyarat hukum yang mengikat bagi setiap aktivitas pihak luar. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan *ex ante* (pencegahan) terhadap konflik kepentingan.

Prinsip ini secara efektif mentransformasi kearifan lokal dari sekadar praktik budaya menjadi norma hukum material yang harus dihormati oleh sistem hukum formal.

Penerapan Konsep *Shared Governance* (Tata Kelola Bersama) antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Air

Model tata kelola air yang berkeadilan harus meninggalkan pendekatan sentralistik (*top-down*) dan mengadopsi konsep Tata Kelola Bersama (*Shared Governance* atau *Collaborative Governance*). Model ini melibatkan Pemerintah, Swasta (sebagai pengguna air dengan izin), dan Masyarakat Adat (sebagai pengelola dan pemelihara konservasi) dalam struktur pengambilan keputusan yang seimbang. Penerapan *Shared Governance* ini diwujudkan melalui: a) Pemerintah (Regulator/Fasilitator): Berfungsi menetapkan batas-batas kebijakan nasional, menyediakan *data* hidrologi, dan memfasilitasi dialog, namun tidak memegang otoritas tunggal dalam perizinan; b) Masyarakat Adat (Co-Decision Maker/Konservator): Berfungsi sebagai otoritas pengambilan keputusan operasional di tingkat lokal dan pemegang kendali utama atas kebijakan konservasi di wilayah adat. Mereka harus memiliki hak representasi dan hak veto dalam Forum Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di tingkat DAS atau Sub-DAS; c) Sektor Swasta (Pengguna/Kontributor): Diwajibkan mematuhi norma dan kuota alokasi yang ditetapkan oleh MHA, serta memberikan kontribusi finansial atau teknologi yang dialokasikan khusus untuk program konservasi berbasis kearifan lokal (*Environmental Social Responsibility*) yang diatur secara transparan.

Rekonstruksi Aturan Hukum Pengelolaan SDA

Rekonstruksi aturan hukum merupakan langkah esensial untuk menjawab Masalah integrasi kearifan lokal dengan menyediakan perangkat hukum yang adaptif. Rekonstruksi ini tidak harus selalu berupa perubahan undang-undang, tetapi dapat ditempuh melalui optimalisasi hierarki regulasi yang ada, dengan tujuan mengubah pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari bersifat konstitutif menjadi deklaratif.

Usulan Mekanisme Hukum untuk Integrasi Kearifan Lokal

Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) harus dilakukan secara berjenjang melalui tiga level regulasi, yang saling menguatkan dan menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat:

Regulasi Pusat (Peraturan Pemerintah/Teknis)

Regulasi pusat harus merevisi batasan terhadap pengakuan MHA yang terlalu ketat (sebagaimana kelemahan Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2019). Usulan rekonstruksi pada level ini adalah: 1) Pembedaan *Hulu* dan *Hilir*: Pengelolaan air di zona hulu (*catchment area*) yang merupakan wilayah konservasi adat harus diserahkan sepenuhnya kepada MHA, dengan pengawasan pemerintah bersifat fasilitatif, bukan dominative; 2) Perubahan Status Pengakuan: Ketentuan teknis harus memfasilitasi pengakuan hak MHA melalui penetapan oleh kepala daerah berdasarkan penelitian oleh tim independen yang melibatkan antropolog dan ahli hidrologi, bukan hanya melalui Perda yang rentan politisasi.

Peraturan Daerah (Perda)

Perda Pengakuan MHA harus berfungsi sebagai sarana deklarasi eksistensi MHA dan kearifan lokal mereka, dan bukan sebagai syarat konstitutif untuk mendapatkan hak. Perda harus secara eksplisit: 1) Mengakui *Awig-Awig*: Menetapkan bahwa peraturan adat (seperti *awig-awig* di Bali atau *Sasi*) yang mengatur SDA memiliki kekuatan mengikat secara hukum di wilayahnya, dan tidak dapat dibatalkan oleh regulasi teknis yang lebih rendah; 2) Pengaturan Ko-manajemen: Merumuskan struktur *Shared Governance* (tata kelola bersama) di tingkat DAS (Daerah Aliran Sungai) atau Sub-DAS, yang memberikan porsi suara seimbang kepada MHA dalam pengambilan keputusan alokasi air.

Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan Desa (*Perdes*) harus menjadi instrumen hukum yang mengikat MHA untuk memformulasikan kearifan lokal secara tertulis dan formal, seperti yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perdes dapat menjadi sarana untuk: 1) Legalitas Kearifan Operasional: Mengatur secara detail praktik teknis pengelolaan air harian, kuota penggunaan komunal, dan sanksi adat terhadap pelanggaran konservasi; 2) Dana Konservasi Adat: Melegitimasi alokasi dana desa atau kontribusi dari pihak swasta (CSR) untuk program konservasi SDA yang dikelola langsung oleh lembaga adat setempat.

Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Air yang Melibatkan Peran Lembaga Adat

Mengingat kompleksitas konflik SDA yang melibatkan perbedaan paradigma (komersial vs. konservasi), rekonstruksi hukum wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal (*ius pacis*), yaitu melalui Mediasi Adat atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berbasis komunitas: a) Pengakuan Lembaga Adat sebagai Mediator: Regulasi pusat (misalnya Peraturan Pemerintah) harus mengakui Lembaga Adat atau *Prajuru Desa* (seperti di Subak) sebagai mediator wajib dalam setiap sengketa air yang terjadi di wilayah MHA, sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan formal; b) Kekuatan Hukum Putusan Adat: Hasil mediasi adat yang berhasil (kesepakatan damai) harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melalui mekanisme pencatatan di pengadilan negeri setempat, sesuai dengan prinsip *restorative justice*; c) Pelibatan Ahli Adat: Dalam Forum PSDA atau Komite Konservasi, harus diwajibkan keterlibatan ahli adat atau tetua yang memahami sejarah hidrologi dan kearifan lokal, untuk memberikan pertimbangan ahli dalam sengketa alokasi air.

Rekonstruksi ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang responsif dan kontekstual, di mana hukum positif berfungsi sebagai kerangka penguat yang memberikan legitimasi formal bagi norma-norma kearifan lokal yang efektif dalam menjaga keberlanjutan SDA.

Analisis Dampak dan Tantangan Implementasi

Setelah merumuskan prinsip integrasi dan rekonstruksi hukum (Sub-Bab A dan B), penting untuk mengidentifikasi hambatan praktis yang mungkin dihadapi model *Shared Governance* serta mengkaji dampak yang dihasilkan dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berbasis kearifan lokal.

Tantangan Implementasi

Penerapan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal dalam kerangka hukum formal nasional

menghadapi tiga tantangan utama yang bersifat struktural dan kultural:

Hambatan Birokrasi dan Formalisme Hukum. Tantangan terbesar adalah resistensi birokrasi terhadap desentralisasi otoritas. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperkuat hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), persyaratan formal pengakuan MHA melalui Peraturan Daerah (Perda) (sebagaimana kritik terhadap Pasal 66 UU SDA 17/2019) menciptakan hambatan konstitutif yang menunda atau bahkan menggagalkan implementasi. Proses birokratis ini secara efektif melumpuhkan inisiatif lokal, sebab MHA rentan terhadap kepentingan politik dan tawar-menawar yang tidak seimbang di tingkat daerah sebelum hak-hak adat mereka diakui secara resmi.

Benturan Kepentingan Ekonomi

Integrasi kearifan lokal secara langsung berbenturan dengan kepentingan ekonomi sektor korporasi yang mengandalkan eksploitasi air skala besar. Prinsip komunalitas air (*res communis*) dan konservasi yang diusung oleh MHA bertolak belakang dengan logika pasar yang cenderung memprivatisasi dan mengeksploitasi SDA untuk keuntungan maksimal. Tantangan ini bermanifestasi dalam bentuk tekanan politik dan upaya legalisasi pemanfaatan air yang seringkali mengabaikan kuota kebutuhan dasar masyarakat dan merusak praktik konservasi adat (misalnya, *lubuk larangan* di sungai).

Isu Otentisitas dan Dilusi Kearifan Lokal

Seiring berkembangnya zaman, otentisitas kearifan lokal dapat menjadi isu yang diperdebatkan. Terdapat risiko dilusi atau politisasi kearifan lokal, di mana praktik adat diinterpretasikan ulang atau dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu, baik oleh elite adat yang koruptif maupun oleh kepentingan luar yang ingin memanfaatkan label "adat" sebagai kedok eksploitasi. Tantangan ini memerlukan peran aktif akademisi dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa integrasi hukum didasarkan pada praktik adat yang asli dan berkelanjutan, bukan sekadar simbolisme.

Dampak Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal

Pengelolaan SDA yang berhasil mengintegrasikan kearifan lokal terbukti menghasilkan dampak positif yang signifikan pada tiga aspek utama: keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Peningkatan Kualitas Air dan Biodiversitas

Kearifan lokal memiliki dampak ekologis yang kuat karena berorientasi pada konservasi hulu dan menjaga siklus air. Contoh praktik seperti Sasi di perairan atau Lubuk Larangan di sungai efektif dalam mengatur periode penangkapan ikan dan menjaga kawasan hutan penyangga, yang secara langsung berdampak pada: 1) Kualitas Air: Perlindungan kawasan hulu dan mata air dari deforestasi, menjaga kuantitas debit air serta meminimalkan erosi dan sedimentasi; 2) Biodiversitas: Peningkatan populasi spesies air endemik dan kesehatan ekosistem sungai/danau akibat larangan penangkapan yang destruktif (seperti penyetruman atau racun) selama periode Sasi atau Larangan berlaku.

Peningkatan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Model pengelolaan berbasis adat secara inheren mengandung prinsip keadilan intragenerasi dan distribusi yang adil, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan: 1) Ketahanan Pangan: Sistem irigasi tradisional (*Subak*) menjamin alokasi air yang merata dan terprediksi, yang merupakan prasyarat utama bagi ketahanan pangan berbasis pertanian subsisten; 2) Pengurangan Kemiskinan: Akses yang terjamin terhadap air untuk pertanian dan kebutuhan dasar mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Selain itu, sistem sanksi adat seringkali bersifat restoratif (misalnya, denda berupa benih atau bahan pangan), yang memperkuat kohesi sosial alih-alih merusak ekonomi keluarga; 3) Kohesi Sosial: Pengambilan keputusan secara musyawarah dan kepatuhan terhadap *awig-awig* (prinsip *Pacta Sunt Servanda*) memperkuat modal sosial dan legitimasi lembaga adat, yang merupakan elemen penting dalam indeks kesejahteraan non-materi.

Secara keseluruhan, dampak positif kearifan lokal terhadap keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat memberikan justifikasi empiris yang kuat bagi urgensi merekonstruksi kerangka hukum nasional, sehingga dapat mengatasi tantangan implementasi yang bersifat birokratis dan ekonomis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia memerlukan rekonstruksi hukum yang fundamental untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional, yang secara struktural masih sentralistik dan rentan terhadap komersialisasi. Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA harus dilakukan melalui adopsi prinsip Tata Kelola Bersama (*Shared Governance*) dan penguatan prinsip *Pacta Sunt Servanda* terhadap norma adat (*awig-awig*). Secara normatif, integrasi dapat dicapai dengan mengubah status pengakuan Masyarakat Hukum Adat

(MHA) dalam regulasi pusat (seperti Peraturan Pemerintah) dari syarat konstitutif (memerlukan Perda) menjadi deklaratif (penetapan oleh kepala daerah berdasarkan penelitian). Selain itu, Peraturan Desa (*Perdes*) harus dioptimalkan sebagai instrumen hukum yang memberikan legalitas formal bagi kearifan operasional di tingkat tapak. Terdapat tiga tantangan utama dalam implementasi model pengelolaan berbasis kearifan lokal. Pertama, hambatan birokrasi dan formalisme hukum (khususnya Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2019) yang memperlambat pengakuan *de jure* MHA. Kedua, benturan kepentingan ekonomi yang masif dari sektor swasta yang cenderung mengeksploitasi air, bertentangan dengan prinsip komunalitas air (*res communis*). Ketiga, isu otentisitas kearifan lokal yang rentan terhadap dilusi atau politisasi, yang menuntut adanya mekanisme verifikasi yang independen. Pengelolaan SDA yang berhasil mengintegrasikan kearifan lokal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi lingkungan, praktik adat (*Sasi, Lubuk Larangan*) terbukti efektif dalam menjaga kualitas air dan meningkatkan biodiversitas karena berorientasi pada konservasi hulu dan pemulihan ekosistem. Dari sisi sosial, praktik adat menjamin ketahanan pangan dan alokasi air yang adil (*intragenerational justice*), sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan indeks kesejahteraan dan penguatan kohesi sosial di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Hukum Konstitusi dan HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Hukum Konstitusi: Isu dan Permasalahan*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2018. *Konsep Hukum Perdata: Perjanjian dan Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2018. *Hukum Tata Lingkungan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harianto, B. 2023. *Kritik Terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumnus.
- Hardiwinata, S. R. 2020. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Isra, Saldi. 2017. *Pembaharuan Hukum di Indonesia: Kritik dan Refleksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juwana, Hikmahanto. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muta'ali, Luthfi. 2018. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nonet, Philippe, and Selznick, Philip. 2017. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper Colophon Books.
- Prieur, Michel. 2017. *Environmental Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2017. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim, Emil. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanusi, Achmad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sembiring, Agustinus P. H. 2023. *Model Tata Kelola Air Berbasis Kolaborasi*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Setyo, A. V. 2022. *Keadilan Ekologis: Paradigma Baru Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simarmata, Rikardus. 2021. *Hukum dan Masyarakat Adat di Indonesia: Problematika Pengakuan dan Perlindungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Victor M. 2021. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Problematikanya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto, Otto. 2012. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharto, Edi. 2017. *Pembangunan Sosial dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S. W. 2016. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria*. Jakarta: Kompas.
- . 2020. *Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air: Kewenangan dan Batasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwito, Adityo. 2023. *Politik Pengakuan Kearifan Lokal: Antara Idealisme dan Instrumentalitas*. Bandung: Pustaka Kita.
- Wibisono, Makarim. 2016. *Hak Asasi Manusia Atas Air: Kajian Global dan Nasional*. Jakarta: Komnas HAM.
- Windia, I Wayan. 2019. *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Gunawan, Myra P. 2020. "Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2.

- . 2022. “Komersialisasi Air dan Ancaman Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1.
- Situmorang, Ronald Z. 2021. “Integrasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Menuju Keadilan Ekologis”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 3.
- Suwena, I Wayan P. 2019. “Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dan Pengelolaan Air Berbasis Tri Hita Karana”. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 9, No. 1.